



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxx, Tempat Tgl Lahir Aceh besar, 04 Maret 1958 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Xxxx, Provinsi Aceh, **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK xxxxx, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 01 Juli 1956 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lampuuk, Xxxx, Provinsi Aceh, **PEMOHON II**;

PEMOHON III, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir , banda Aceh 11 September 1964, ±60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Xxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, **PEMOHON III**;

PEMOHON IV, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir , Banda Aceh, 08 Mei 1968, ±56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Xxxxx, Kota langsa, Provinsi Aceh, **PEMOHON IV**;

PEMOHON V, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir , Langsa 27 September 1972, ±52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Xxxxx, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, **PEMOHON V**;

PEMOHON VI, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir , Langsa 01 Juli 1980, ±44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Xxxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, **PEMOHON VI**;

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuasa hukum**, Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LAHIRYA SH & CO, yang beralamat di Xxxxx, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/458/SK/12/2024, tanggal 19 Desember 2024, Handphone: 085288607249, email: zulqaria@gmail.com;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia dalam keadaan ber agama islam saudara Xxxxxx bin Xxxxxx pada tahun 1994, di gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Akta kematian nomor xxxxxxtertanggal 30 September 2024;
 2. Bahwa, semasa hidupnya Xxxxxx bin Xxxxxx telah menikah dengan Xxxxxx binti Xxxxxx, dan dalam perkawinan tersebut dikaruniayi 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Xxxxxx bin Xxxxxx;
 - PEMOHON I;
 3. Bahwa kedua orang tua dari Xxxxxx bin Xxxxxx yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx meninggal dunia pada Tahun 1967 dan Xxxxxx binti Umar meninggal pada tahun 1975 dalam keadaan beragama islam sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor 123/2013/IX/2024 dan Nomor 122/2013/IX/2024.
 4. bahwa isteri Xxxxxx bin Xxxxxx yang bernama Xxxxxx binti
- Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx juga Telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2016 sesuai dengan surat kematian nomor 121/2013/IX/2024 tertanggal 30 September 2024;

5. Bahwa pada saat meninggalnya Xxxxxx bin Xxxxxx pada tahun 1994 meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:

- Xxxxxx binti Xxxxxx;
- Xxxxxx bin Xxxxxx;
- PEMOHON I;

6. Bahwa pada saat meninggalnya Xxxxxx Binti Xxxxxx pada tahun 2016 meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu:

- Xxxxxx bin Xxxxxx;
- PEMOHON I;

7. Bahwa anak pertama Xxxxxx bin Xxxxxx yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 juni 2024 sesuai dengan akta kematian nomor 1106-KM-08072024-0001 tertanggal 28 Juli 2024;

8. Bahwa semasa hidupnya Xxxxxx bin Xxxxxx telah menikah dengan PEMOHON II Binti M. Daud dan dalam masa perkawinan tersebut tidak dikaruniayi anak ;

9. Bahwa dikarenakan telah meninggalnya saudara Xxxxxx menyebabkan tidak habisnya harta dalam pembagian waris dari Xxxxxx maka dimasukkan nya lah wali dari Xxxxxx bin Xxxxxx .

10. Bahwa Xxxxxx memiliki satu orang Paman yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx, yang dimana Xxxxxx bin Xxxxxx adalah saudara kandung xxxxxx bin Xxxxxx dan Xxxxxx bin Xxxxxx telah lebih dulu meninggal dari saudara xxxxxx bin Xxxxxx pada tahun 1949 sesuai dengan surat kematian nomor nomor 195/2013/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024.

11. Bahwa Xxxxxx Bin Xxxxxx memiliki 5 (lima) orang anak yangdimana terdiri dari 4 (empat) orang perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Usman Xxxxxx bin Xxxxxx, Xxxxxx bin Xxxxxx juga telah lebih dulu meninggal dunia dari saudara Xxxxxx bin Xxxxxx pada tanggal 22 November 2015 dengan akta kematian nomor

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1171-KM-24082019-0001 tertanggal 24 Agustus 2019.

12. Bahwa semasa hidupnya Usman Xxxxxx bin Xxxxxx menikah dengan Xxxxxx dan hasil pernikahan tersebut Usman Xxxxxx bin Xxxxxx dikaruniai empat (4) orang anak laki-laki, yaitu :

- PEMOHON III;
- PEMOHON IV;
- PEMOHON V;
- PEMOHON VI;

13. Bahwa pada saat meninggalnya Xxxxxx bin Xxxxxx pada tahun 2024 meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu:

- PEMOHON II;
- PEMOHON I;
- PEMOHON III;
- PEMOHON IV;
- PEMOHON V;
- PEMOHON VI;

14. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini Para Pemohon ajukan guna keperluan untuk melakukan peralihan hak atas harta yang ditinggalkan oleh Xxxxxx bin Xxxxxx yang peralihannya dapat dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia;

15. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan keseluruhan dalil dan alasan yang telah dikemukakan di atas pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Aceh Besar, pada tahun 1994 sesuai dengan surat kematian nomor xxxxxx tertanggal 30 September 2024 dan meninggalkan ahli waris:

- Xxxxxx binti Xxxxxx;

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



- XXXXXX bin XXXXXX;
- PEMOHON I;

3. Menetapkan XXXXXX Binti XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Aceh Besar, pada tahun 2016 sesuai dengan surat kematian nomor 121/2013/IX/2024 tertanggal 30 September 2024 dan meninggalkan ahli waris:

- XXXXXX bin XXXXXX;
- PEMOHON I;

4. Menetapkan XXXXXX Bin XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Aceh Besar, pada tanggal 28 Juni 2024 sesuai dengan Akta Kematian nomor 1106-KM-08072024-0001 tertanggal 28 Juli 2024 dan meninggalkan ahli waris:

- PEMOHON II;
- PEMOHON I;
- PEMOHON III;
- PEMOHON IV;
- PEMOHON V;
- PEMOHON VI;

5. Menetapkan penetapan ahliwaris ini hanya dapat dipergunakan untuk peralihan hak atas harta yang ditinggalkan oleh XXXXXX bin XXXXXX

6. Membebaskan biaya terhadap Perkara ini pada **PEMOHON** sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Hukum**, Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LAHIRYA SH & CO, yang beralamat di XXXXXX, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/458/SK/12/2024, tanggal 19 Desember 2024;



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Para Pemohon melalui domisili elektronik Kuasa Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon VI/kuasanya datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan permohonan;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON I NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh tanggal 12-05-2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON II NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh Besar, Provinsi Aceh tanggal 12-05-2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON III NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tanggal 16-06-2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON IV NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa, Provinsi Aceh tanggal 19-11-2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON V NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh tanggal 08-05-2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON VI NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh tanggal 23-05-2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxx atasnama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 30 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 123/2013/IX/2024 atasnama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 30 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 122/2013/IX/2024 atasnama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 30 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 121/2013/IX/2024 atasnama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 30 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-08072024-0001 atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, tanggal 08 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kotamadya Sabang, tanggal 03 Agustus 1990, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 195/2013/XII/2024 atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 06 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 212/2013/XII/2024 atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tanggal 18 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.14;

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-24082019-0001 atas nama Usman Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 24 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 12 Juni 2015, yang diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Provinsi Aceh, tanggal 30 Juni 2010, yang diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama PEMOHON V, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, tanggal 23 Maret 2020, yang diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama PEMOHON VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, tanggal 22 Februari 2022, yang diberi meterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Xxxxxx, yang dibuat ahli waris disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lampuuk

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 200/2013/XII/2024, dikuatkan Camat Kecamatan Darussalam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Xxxxxx, yang dibuat ahli waris disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lampuuk nomor 201/2013/XII/2024, dikuatkan Camat Kecamatan Darussalam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Xxxxxx, yang dibuat ahli waris disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Beurawe nomor 450.5/32/2024, dikuatkan Camat Kecamatan Kuta Alam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.22;

B. Bukti Saksi :

1. Xxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal Jl. Xxxxx, Kecamatan Darussalam, Kabupataen Aceh Besar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon. mereka adalah keluarga dari pewaris Xxxxx bin Xxxxx yaitu Pemohon I anak kandung Pewaris, Pemohon II menantu Pewaris, Pemohon III ,IV, V dan VI adalah cucu dari saudara laki-laki kakek (Xxxxx) yang bernama Xxxxx (anak dari Usman Xxxxx);
- Bahwa Saksi adalah tetangga dan juga Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Xxxxx bin Xxxxx dan kenal dengan istrinya bernama Xxxxx binti Xxxxx;

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Xxxxx bin Xxxxx dengan Xxxxx binti Xxxxx, dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxx bin Xxxxx dan PEMOHON I;
- Bahwa Xxxxx bin Xxxxx, meninggal dunia pada tahun 1994 karena sakit dan Isterinya yang bernama Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit, keduanya meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orangtua kandung Xxxxx bin Xxxxx Ayah kandung yang bernama Xxxxx bin Amin meninggal tahun 1967 dan Ibu kandung yang bernama Xxxxx binti Umar meninggal dunia tahun 1975;
- Bahwa anak dari pernikahan Xxxxx bin Xxxxx dengan Xxxxx binti Xxxxx dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Xxxxx bin Xxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 28 Juni 2024 dan 1 (satu) orang perempuan bernama PEMOHON I yang masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pewaris dengan ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon ingin mengurus harta peninggalan almarhum Xxxxx bin Xxxxx;

2. **Xxxxx**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Tgk. Glee Iniem No. 2, Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon. mereka adalah keluarga dari pewaris Xxxxx bin Xxxxx yaitu Pemohon I anak kandung Pewaris, Pemohon II menantu Pewaris, Pemohon III, IV, V dan VI adalah cucu dari saudara laki-laki kakek (Xxxxx) yang bernama Xxxxx (anak dari Usman Xxxxx);
- Bahwa Saksi adalah tetangga Desa di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Xxxxx bin Xxxxx dan kenal dengan istrinya bernama Xxxxx binti Xxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Xxxxx bin Xxxxx dengan Xxxxx binti Xxxxx, dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxx bin Xxxxx dan PEMOHON I;
- Bahwa Xxxxx bin Xxxxx, meninggal dunia pada tahun 1994 karena sakit dan Isterinya yang bernama Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit, keduanya meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orangtua kandung Xxxxx bin Xxxxx Ayah kandung yang bernama Xxxxx bin Amin meninggal tahun 1967 dan Ibu kandung yang bernama Xxxxx binti Umar meninggal dunia tahun 1975;
- Bahwa anak dari pernikahan Xxxxx bin Xxxxx dengan Xxxxx binti Xxxxx dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Xxxxx bin Xxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 28 Juni 2024 dan 1 (satu) orang perempuan bernama PEMOHON I yang masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pewaris dengan ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon ingin mengurus harta peninggalan almarhum Xxxxx bin Xxxxx;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada; **Kuasa hukum**, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LAHIRYA SH & CO, yang beralamat di Raja Jali No. 220, Lamlagang, Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/458/SK/12/2024, tanggal 19 Desember 2024, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Kuasa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Pemohon datang menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Volunter dan Para Pemohon sebagian berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxx adalah xxx, xxxx dan xxxx dan ahli waris Almarhumah xxxx adalah xxx dan xxxx dan ahli waris xxx adalah xxxi, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.22, dan dua orang saksi Xxxxxx dan xxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg., sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (KTP) Xxxxxx dan Xxxxxx, merupakan penduduk Kota Banda Aceh, sedangkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 atasanama Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx, bukan penduduk Kota Banda Aceh, maka meskipun Para Pemohon tidak semua tinggal di Kota Banda Aceh maka dapat dinyatakan terbukti bahwa sebagian Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Keterangan Kematian) Xxxxxx yang dikeluarkan Keuchik Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam,

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar, bermeterai dan cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti P.7 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1994, karena sakit, dengan demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (Fotokopi Keterangan Kematian) atasnama Xxxxx yang meninggal dunia pada tahun 1967 dan Xxxxx yang meninggal dunia pada tahun 1975, bermeterai dan cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ayah dan ibu Xxxxx telah lebih dahulu meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Keterangan Kematian) atasnama Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti P.10 serta keterangan saksi-saksi terbukti istri Xxxxx (Xxxxx) meninggal dunia pada tahun 2016, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi akta kematian) atasnama Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta Otentik. Berdasarkan alat bukti P.11 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2024, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Xxxxx dengan Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan Xxxxx dengan Xxxxx mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) atasnama Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti P.13 serta keterangan saksi-saksi

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Xxxxx yaitu ayah dari Xxxxx meninggal dunia pada tahun 1949, karena sakit, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) atasnama Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti P.14 serta keterangan saksi-saksi terbukti Xxxxx yaitu ibu dari Xxxxx meninggal dunia pada tahun 1979, karena sakit, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) atasnama Usman Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta Otentik, Berdasarkan alat bukti P.15 serta keterangan saksi-saksi terbukti xxxxxx yaitu anak dari saudara kandung laki-laki Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2015, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Xxxxx adalah anak kandung Usman, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Xxxxx adalah anak kandung Usman, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Xxxxx adalah anak kandung Usman, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Xxxxx adalah anak kandung Usman, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.16, P.17, P.18 dan P.19 menjelaskan Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx adalah anak Usman Xxxxx bin Xxxxx atau cucu laki-laki dari saudara kandung kakek Xxxxx yang bernama Xxxxx, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut keempat orang tersebut adalah ahli waris/wali Xxxxx Bin Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.20, P.21 dan P.22 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) Xxxxx, Xxxxx dan Usman Xxxxx yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lampuuk dikuatkan Camat Kecamatan Darussalam dan Keuchik Beurawe dikuatkan Camat Kecamatan Kuta Alam, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti-bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan (Xxxxx dan Xxxxx) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena saksi adalah keluarga dan sekampung dengan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai kematian Pewaris yaitu Xxxxx pada tahun 1994 dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah seorang istri bernama Xxxxx dan dua orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx, kemudian Xxxxx meninggal dunia pada tahun 2026, meninggalkan dua orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx, setelah itu Xxxxx

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2024 dengan meninggalkan satu orang istri (Xxxxx) dan tidak ada meninggalkan anak, yang ditinggalkan Xxxxx adalah istri dan cucu laki-laki dari saudara laki-laki kakek (Xxxxx). Pewaris dengan ahli waris sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx dengan Xxxxx adalah suami istri yang menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung Xxxxx lebih dahulu meninggal dunia dari Xxxxx;
3. Bahwa Xxxxx meninggal dunia pada tahun 1994, meninggalkan seorang istri (Xxxxx) dan 2 (dua) orang anak (Xxxxx dan Xxxxx);
4. Bahwa Xxxxx meninggal dunia pada tahun 2016, meninggalkan 2 (dua) orang anak (Xxxxx dan Xxxxx);
5. Bahwa Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2024, meninggalkan satu orang istri (Xxxxx), satu orang saudara perempuan (Xxxxx) dan 4 (empat) orang cucu laki-laki dari saudara kakek Xxxxx yaitu: Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh supaya ditetapkan ahli waris dari Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2016, karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris dari seseorang, maka lebih dahulu harus diketahui dengan pasti kapan pewaris meninggal dunia karena sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1 Kompilasi Hukum Islam), bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Xxxxx dengan Xxxxx mempunyai hubungan perkawinan, Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx bin Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx adalah mempunyai hubungan darah dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, tentang Hukum Kewarisan halaman 159-167 menyebutkan salah satu asas hukum waris adalah asas Bilateral/parental, artinya dalam hukum Waris tidak membedakan laki-laki dan perempuan sehingga tidak mengenal kerabat Zawil Arham. Ahli Waris dibagi dalam 4 derajat, derajat pertama diutamakan dari derajat kedua, begitu seterusnya:

1. Derajat Pertama: Pasangan suami istri derajat pertama, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibunya;
2. Derajat Kedua: Suami/istri, anak dan/atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari ibu;
3. Derajat ketiga: suami/istri, saudara (sekandung seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dan pihak ayah dan pihak ibu;

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Derajat keempat: suami/istri, paman/bibi dan/atau keturunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian Pemohon termasuk keturunan kelompok ahli waris derajat ke tiga, yaitu keturunan kakek yaitu cucu saudara kakek laki-laki yang bernama Ahmad Bin Amin;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Xxxxx Bin Xxxxx dan almarhumah Xxxxx Binti Rasyid, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a , b dan c menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Xxxxx Bin Xxxxx dan almarhumah Xxxxx Binti Rasyid telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ketika Xxxxx meninggal dunia ahli waris yang masih hidup adalah seorang istri (Xxxxx) dan dua orang anak (Xxxxx dan Xxxxx), kemudian Xxxxx

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia meninggalkan dua orang anak (Xxxxx dan Xxxxx) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika Xxxxx meninggal dunia meninggalkan seorang istri tanpa anak dan meninggalkan empat orang cucu laki-laki dari saudara laki-laki Kakek maka karena tidak ada anak laki-laki dan tidak ada cucu laki-laki, Ayah dan kakek, maka empat orang cucu laki-laki dari saudara laki-laki Kakek dapat dijadikan ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxx Bin Xxxxx, maka ahli waris Xxxxx adalah seorang istri dan empat orang cucu laki-laki dari saudara laki-laki Kakek dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia Xxxxx Bin Xxxxx, pada tahun 1994, karena sakit dan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli waris dari Xxxxx Bin Xxxxx adalah:
 - 3.1. Xxxxx Binti Xxxxx (istri);
 - 3.2. Xxxxx Binti Xxxxx (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Xxxxx Bin Xxxxx (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan telah meninggal dunia Xxxxx binti Xxxxx pada tahun 2016, karena sakit dan beragama Islam;
5. Menetapkan Ahli waris dari Xxxxx binti Xxxxx adalah:
 - 5.1. Xxxxx Binti Xxxxx (anak perempuan kandung);
 - 5.2. Xxxxx Bin Xxxxx (anak laki-laki kandung);
- a. Menetapkan telah meninggal dunia Mahyuddin bin Muhammad Budiman pada tanggal 28 Juni 2024, karena sakit dan beragama Islam;

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Ahli waris dari Mahyuddin Bin Muhammad Budiman adalah:

7.1 xxxx Binti xxxx (istri);

7.2 xxxx Binti xxxx (saudara kandung);

7.3 xxxx Bin xxxx (cucu laki-laki dari saudara kakek);

7.4 xxxx Bin xxxx (cucu laki-laki dari saudara kakek);

7.5 xxxx Bin xxxx (cucu laki-laki dari saudara kakek);

7.6 xxxx Bin xxxx (cucu laki-laki dari saudara kakek);

7. Menyatakan Penetapan ini untuk Pengurusan harta warisan Xxxxx Bin Xxxxx kepada ahli warisnya;

8. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Xxxxxx sebagai Ketua Majelis, Xxxxxx dan Xxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Xxxxxx sebagai Ketua Majelis, Xxxxxx dan Xxxxxx dan dibantu oleh Xxxxxx sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara Elektronik .

Ketua Majelis,

Xxxxxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Xxxxxx

Xxxxxx

Panitera Sidang,

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Bna



Xxxxxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).		